



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Gedung Graha Pemuda Jalan Jendral Sudiman Rt. 06 Bontang Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
BONTANG**

NOMOR 11.1 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
BONTANG.**

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan :** Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai keperluannya;
- c. Mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan Dokumentasi yang diperlukan oleh Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang;


- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
- e. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;

KETIGA : PPID Pembantu Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris, bidang Bina Olahraga, bidang Bina Kepemudaan, bidang Bina Pariwisata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Februari 2019

Kepala,



Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19650420 199203 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Bontang;
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bontang;
4. Kepala BAPEDDA Kota Bontang;
5. Kepala Dinas PPKA Kota Bontang;
6. Kepala Bagian Evaluasi Pembangunan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang
Nomor : 11.1 Tahun 2019
Tanggal : 08 Februari 2019
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, sebagai berikut :

PEMBINA / ATASAN PPID : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG


PPID PEMBANTU : SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG

BID. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1. RISAN DARMAWAN, S.PAR
2. DITA PRATIKA ALDILLAH
3. LUKMAWATI
4. SRIANING

BID. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI : KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN
1. ADIB NURROHMAN, A.Md (ADM E-ARSIP PARIWISATA)
2. MUHAMMAD ARIS (ADM E-ARSIP KEPEMUDAAN)
3. EARLYLIA DWI SAVITRI, S.Sos (ADM E-ARSIP SEKRETARIAT)
4. ROMY HENDRAWAN (ADM E-ARSIP OLAH RAGA)
5. LALU IRWANSYAH (DOKUMENTASI)

BID. PENYELESAIAN SENGKETA : 1. KABID BINA KEPEMUDAAN
2. KABID BINA KEOLAH RAGA
3. KABID PARIWISATA
4. KASI. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
5. KASI. INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA
6. KASI. PEMBUDAYAAN OLAH RAGA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA
7. KASI. INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN OLAH RAGA
8. KASI. PEMBINAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAN EKONOMI KREATIF
9. KASI. SARANA PRASARANA DAN PROMOSI WISATA

Kepala,



Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19650420 199203 1 007